

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 2 Feb 2023

Nomor Agenda : 546

Penting Rahasia Segera Biasa

Tanggal Surat : 5/01/2023

Nomor Surat : 746

Lampiran : -

Hal (Kode) : KP

Kepada : WD I / WD II / WD III / Koord. TU / Sek. Dekanat /

| Disposisi | | | Tanggal dan Paraf |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Mohon pertimbangan | 6. Bicarakan | <u>11</u> Selesaikan sesuai ketentuan |  |
| 2. Mohon pendapat/saran | 7. Untuk diteliti | 12. Siapkan konsep | |
| 3. Untuk dipelajari dan diselesaikan | 8. Untuk Perhatian | 13. Ketik/ gandakan | |
| 4. Untuk disampaikan kpd ybs | 9. Untuk diketahui | 14. Edarkan/ sebarluaskan | |
| 5. Untuk dimonitor | 10. Untuk diproses | 15. Arsip | |
| | | | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

Lampiran Surat Edaran
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1/SE/I/2021
Tanggal : 14 JANUARI 2021

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 746 /UN17/KP/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional.

MENUNJUK :

Kepada : Nama : Dr. Dadan Hamdani, S.Si, M.Si.
NIP : 197302232000121001
Pangkat/Gol. ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala

- Untuk : 1. terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 di samping jabatannya sebagai Dosen/Lektor Kepala pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Januari 2023

Rektor, *br.*



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jl. Barong Tongkok No. 04 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia

Telp./fax: +62541 747974, email: fmipa@unmul.ac.id, <https://fmipa.unmul.ac.id/>

LEMBAR DISPOSISI

| | |
|--|--|
| Tanggal Terima : 02 FEB 2023 | Nomor Agenda : 547 |
| <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa | Tanggal Surat : 02/01/2023 Nomor Surat : 143 Lampiran : 1 Lbr Hal (Kode) : Kp |

Kepada : WD I / **WD II** / WD III / Koord. TU / Sek. Dekanat /

| Disposisi | | | Tanggal dan Paraf |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| 1. Mohon pertimbangan | 6. Bicarakan | 11. Selesaikan sesuai ketentuan | 02 FEB 2023  |
| 2. Mohon pendapat/saran | 7. Untuk diteliti | 12. Siapkan konsep | |
| 3. Untuk dipelajari dan diselesaikan | 8. Untuk Perhatian | 13. Ketik/ gandakan | |
| 4. Untuk disampaikan kpd ybs | 9. Untuk diketahui | 14. Edarkan/ sebarluaskan | |
| 5. Untuk dimonitor | 10. Untuk diproses | 15. Arsip | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |

Kepada :

| Disposisi | Tanggal dan Paraf |
|-----------|-------------------|
| | |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 143 /UN17/KP.12.05/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN
ALUMNI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019 -2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa surat Sdr. Sri Wahyuningsih, S.Si., M.Si. Tanggal 2 Januari 2023 perihal pengunduran diri sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Kementerian Negara serta Pengangkatan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK/2009 tentang penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.0602/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Dr. Sri Wahyuningsih, S.Si., M.Si. NIP. 196904132000122001, lahir di Samarinda, 13 April 1969, Pangkat/golongan ruang, Pembina, IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mulawarman dari jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Januari 2023

Rektor,



Dr. I. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;